



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/34/II/KA/PC.01.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan bahaya Narkoba di SMP Negeri 2 Labuapi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
5. Surat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Labuapi, nomor : 421.1/009/SMPN.02/II/2024, perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tanggal 20 Januari 2024.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Adi Setyo Prabowo S.S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Muda**  
2. **L. Moh. Desrial Fahroza, S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Pertama**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Sekolah dan masyarakat, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, di SMP Negeri 2 Labuapi;  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 24 Januari 2024

